

KAJIAN YURIDIS LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN TERASI DI LANGSA

Alja Ancika Sari¹, Dr. Fuadi, S.H., M.H.², Zainuddin, S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24411

¹chikaalja@gmail.com ²drfuadi2@gmail.com ³zainuddin.nurbed@gmail.com

Abstrak

Jaminan Produk Halal itu sendiri diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Produk olahan makanan terasi yang berkembang di Kota Langsa diproduksi dalam jumlah yang besar dan tidak mencantumkan label halal sebagai produk makanan yang telah lulus uji halalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab peredaran produk makanan terasi yang tidak berlabelkan halal adalah biaya pendaftaran yang terlalu mahal, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan tidak melaporkan usaha pada instansi terkait. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah hendaknya instansi terkait dan pelaku usaha saling bekerja sama termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama agar mensosialisasikan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal agar pelaku usaha lebih mudah untuk mendaftarkan usahanya dan untuk mendapatkan label halal pada produk yang akan di pasarkan.

Kata Kunci : Produk Makanan Terasi, Sertifikasi Halal, Penerbitan Label Halal

Abstrack

The guarantee for halal products itself is regulated in article 4 of law number 33 of 2014. Processed products of shrimp paste that develop in Langsa City are produced in large quantities and do not include the halal label as food products that have passed the halal test, the results of the research show that the causes of the circulation of shrimp paste food products that are not labeled as halal are too expensive registration fess, lack of understanding of the law on halal product guarantee and not reporting the business to the relevant agencies, Meanwhile, efforts that can be made are that related agencies and business actors should cooperatu with each other, including the ulama consultative council so that it is easier for business actors to register their business and to obtain a halal label on the products to be marketed.

Keywords: Shrimp Paste Food Products, Halal Certification, Halal Label Issuance

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan Produksi Usaha Rumahan Terasi telah menjadi ciri khas di Kota Langsa dengan pemasaran yang cukup luas dan diminati masyarakat sebagai olahan bumbu dapur, sebagai produk yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Terasi merupakan produk awetan ikan atau rebon yang telah diolah dengan proses pemeraman dan fermentasi, lalu dilakukan penggilingan dengan cara penumbukan dan penjemuran selama sehari.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menjelaskan Bahwa “Setiap Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sehingga penerapannya berdasarkan aturan tersebut pelaku usaha wajib baginya untuk mencantumkan label halal dalam produk yang dipasarkan dan digunakan masyarakat, guna menjamin mutu dan kualitas dari produk makanan.

Sertifikat halal adalah Surat keterangan yang diketerangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPOM MUI.² Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM).

Prinsip-Prinsip yang ditegakkan dalam operasional Sistem Jaminan Halal adalah :

1. *Maqoshidu* syariah artinya pelaksanaan Sistem Jaminan Halal bagi perusahaan yang memiliki Sertifikasi Halal MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.
2. Jujur artinya perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual Sistem Jaminan halal serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual Sistem Jaminan Halal.
3. Kepercayaan artinya LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual Sistem Jaminan Halal nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
4. Sistematis artinya sistem Jaminan Halal didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual Sistem Jaminan Halal dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.
5. Disosialisasikan artinya implemtasi Sistem Jaminan Halal merupakan tanggung jawab dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga Sistem Jaminan Halal harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.
6. Keterlibatan *key person* artinya perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

¹ Frontea dkk, “*Pengelolaan Hasil Perikanan Indonesia*”, Jurnal Ilmiah, Volume XVII, Nomor 1 (Juli 2014)

² KN, Sofian Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, Jurnal Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014, Halaman 4.

7. Komitmen manajemen artinya implementasi Sistem Jaminan Halal perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.
8. Pelimpahan wewenang artinya manajemen memberikan wewenang proses produksi halal.
9. Mampu telusur artinya setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.
10. Dalam wadah menjamin mutu kualitas dari barang olahan yang digunakan dalam menjamin kesehatan.
11. Absolut artinya semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya, Sistem Jaminan Halal tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah.³

Namun kenyataannya di Kota Langsa tepatnya di Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat terdapat nama produk yang tidak mencantumkan label halal dan telah diperjualbelikan dalam produksi yang besar untuk dikonsumsi yaitu Usaha Terasi yang terdapat 3 jenis olahan terasi diantaranya Terasi Sinar Bahari, Terasi Kak Mis dan Terasi ARM, yang dalam kemasannya tidak mencantumkan label halal. Bahkan produk itu sudah menjadi oleh-oleh khas Kota Langsa yaitu terasi.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus dengan judul “Peredaran Produk Makanan Terasi Yang Tidak Berlabelkan Halal”, (Studi Penelitian di Gampong Lhok Banie Langsa Barat). Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap jenis makanan (terasi) yang wajib mencantumkan Label Halal ?
2. Bagaimana faktor penghambat pelaku usaha terasi tidak mendaftarkan sertifikasi halal?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informen. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.⁴ Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, Penelitian Yuridis atau Library Research ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁵ Penelitian Empiris atau *Field*

³ Majelis Ulama Indonesia, *Paduan Umum Sistematis Jaminan Halal*, Jakarta, 2008, Halaman 16

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Halaman 39

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta , 2014 , Halaman 1

Research ialah penelitian lapangan, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Jenis Makanan (Terasi) Yang Wajib Mencantumkan Label Halal

Label halal digunakan sebagai alat informasi atau penanda apakah suatu produk pangan tersebut halal atau tidak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka label termasuk dalam kategori logo. Logo merupakan bagian dari Hak Cipta dan Merek yang berfungsi sebagai tanda pembeda.⁷ Sehingga logo atau label dapat dilindungi apabila didaftarkan dan dicatatkan sebagai merek.

Dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana tertuang pada Pasal 97 Ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan, dan juga makanan impor yang masuk ke dalam Negara Indonesia ini wajib mencantumkan label seperti yang dijelaskan dalam ayat (2) “setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat (3)” pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama Produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 berbunyi:

⁶ Burgan Antonius Simanjuntak dan Soedijito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014, Halaman 12

⁷ Jurnal, Desi Indah Sari, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 7 Nomor 1, Palembang 2018, Halaman 8

1. Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal.
6. Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha diwilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal (PPH).
14. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 Ayat (8) berbunyi (Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk dalam peraturan pelaksanaan, seperti dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996

tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan penetapan pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, MUI Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor.

Ketentuan Perundang-undang diatas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.⁸

Berdasarkan uraian tersebut pengaturan hukum terhadap makanan terasi harus mengikuti pedoman yang telah ditentukan pada dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH)
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada produk
- d. Melakukan Registrasi Sertifikasi Halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan Pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Maka dari itu pengaturan hukum terhadap makanan (terasi) wajib mencantumkan label halal pada produk kemasan yang akan diperjualbelikan dipasaran dikarenakan sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Jaminan Halal yang mengharuskan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal pada produk yang akan dipasarkan dan diperjualbelikan kepada masyarakat, sangat penting bagi pelaku usaha terasi untuk mencantumkan label halal pada produk yang dipasarkan dikarenakan agar masyarakat lebih yakin untuk mengkonsumsi produk yang diperjualbelikan aman dan tidak tercemari oleh najis atau pun kandungan berbahaya yang dapat merusak kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi terasi, maka dari itu diperlukan label halal pada kemasan terasi yang diperdagangkan dipasaran.

2. Faktor Penghambat Pelaku Usaha Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal

⁸ Jurnal, Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Volume 4 Nomor 2, Pontianak 2018, Halaman 4

Dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertifikasi Halal Produk Makanan yang diolah oleh suatu olahan rumahan untuk mendaftarkan sertifikasi halal sejauh ini, LPPOM MPU Aceh sudah berperan untuk mensosialisasikan mengenai sertifikasi halal. Berbagai cara telah ditempuh untuk mendorong pelaku usaha *home industry* untuk mengurus sertifikasi halalnya.

Selain karena terbatasnya dana untuk mensosialisasikan penerbitan Sertifikasi Halal, Kendala-kendala lainnya yang menghambat LPPOM MPU Aceh dalam mendorong para Pelaku Usaha Home Industry untuk mendaftarkan Sertifikasi Halal Produk mereka adalah sudut pandang dan sikap para pelaku pasar di Kota Langsa, Terutama di Gampong Lhok Banie baik itu produsen maupun konsumennya. Padahal dalam ajaran Islam disebut jika mengonsumsi makanan yang halal merupakan perintah agama dan hukumnya wajib.⁹

Salah satu Pelaku Usaha yang mengolah olahan terasi dengan Merek SB (Sinar Bahari) yang mengolah produk makanan terasi sejak tahun 2010 sampai sekarang, dengan memperkerjakan 20 orang pekerja. Pelaku Usaha perharinya mampu mengolah sebanyak 500 kg produk terasi yang dipasarkan dan mampu melakukan transaksi pengiriman produk makanan terasi keluar kota bahkan keluar Provinsi Aceh, Dengan pembuatan terasi olahan *home industry* yang tidak berlabelkan halal disamping itu Pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal kepada Majelis Permusyawaratan Ulama. Menurut Pelaku Usaha *home industry* olahan terasi Gampong Lhok Banie Kota Langsa yang bermerek SB (Sinar Bahari) membuat merek produk tanpa mendaftarkan label halal dikarenakan alat bahan olahan produk tanpa menggunakan bahan pengawet yang dapat merusak kesehatan konsumen.¹⁰

Faktanya dari usaha program sosialisasi sertifikasi halal oleh MPU Aceh masih belum maksimal mengingat terbatasnya dana untuk program sosialisasi tersebut, Hanya dianggarkan untuk tiga Kabupaten/Kota di Aceh padahal jumlah Kabupaten/Kota di Aceh mencapai 23 Kabupaten/Kota. Artinya proses sosialisasi program itu bisa mencapai 8 tahun lamanya. Menurut Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, Pelaku Usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena adanya sistem kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen terhadap produk olahan tersebut dan sampai saat ini tidak menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat baik dari segi kesehatan maupun jaminan produk dan sikap pelaku usaha (produsen) yang tidak mengurus sertifikasi produk makanan menjadi penghambat dalam mendaftarkan Sertifikasi Halal.¹¹

⁹ *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003, Halaman 1*

¹⁰ Wawancara dengan Pelaku Bapak Bahari, Pemilik Home Industry Produk Terasi (SB), di Langsa, tanggal 2 Juli 2020 (di olah)

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tgk. Shalahuddin Muhammad, S.Ud Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa, di Langsa, tanggal 1 Juli 2020 (di olah)

Proses pembuatan produk olahan terasi menggunakan bahan dan alat yang halal yaitu:

- a. Udang Sabu
- b. Garam
- c. Pewarna Makanan

Tata Cara Pembuatan Terasi dengan alat dan bahan yang halal menjadi salah satu unsur produk makanan tetap berjalan dan diproduksi dalam jumlah yang besar dan berlangsung di masyarakat dan pasaran. Gejala ekonomi sosial tidak terlepas dari sikap loyalitas konsumen terhadap suatu produk (*consumers brand loyalty*) yang konsumen sudah memberikan kepercayaan terhadap suatu produk yang akan dibeli.

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang mengkonsumsi terasi dapat diperoleh data yaitu yakin terhadap produsen terdapat 20 orang, serta ada 10 orang yang yakin terhadap merek yang diperjual belikan dipasaran, dan ada 15 orang yang tidak peduli dengan label halal pada kemasan yang diperjual belikan pelaku usaha dipasaran.

Maka dari itu pemasaran terasi dipasaran masih banyak diperjualbelikan walaupun tidak ada label halal yang dicantumkan pada kemasan yang diperdagangkan, karena masih banyaknya sistem kepercayaan dari masyarakat kepada pelaku usaha.

Oleh karena itu, Dapat disimpulkan bahwa konsumen produk makanan terasi di Gampong Lhok Banie Kota Langsa yakin dan percaya terhadap *home industry* terasi yang sudah mengakar dalam teradisi kepercayaan produk (*brand trust and brand loyalty*). Bahkan Produsen tidak mempermasalahkan Label Halal terhadap produk makanan terasi. Hal ini yang menghambat Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menangani penerbitan Sertifikasi Halal terhadap *Home Industry* produk makanan terasi.¹²

Mengenai Pengawasan dijelaskan dalam pasal 10 Penataan dan pengawasan produk halal sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU sebagai badan yang bersifat permanen. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terdiri atas unsur:

- a. SKPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang :
 1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro
 2. Kesehatan
 3. Pertanian dan Tanaman Pangan
 4. Kelautan dan Perikanan
 5. Syariat Islam
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah tulhisba

¹² Hasil Angket yang di Sebarkan Kepada Konsumen di Kota Langsa, Tanggal 4 Juli 2020 (di olah)

- b. Kepolisian Daerah Aceh
- c. Kejaksaan Tinggi Aceh
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh
- f. Balai besar POM di Banda Aceh
- g. Instansi/Badan/Lembaga terkait lainnya.

Fakta lainnya, Menurut Geuchik Gampong Lhok Banie menyatakan bahwa Pelaku Usaha *Home Industry* Produk makanan terasi tidak memberitahukan bahwa usaha olahan rumahnya telah memiliki pekerja lebih dari 20 orang dan pemasaran produk dalam jumlah yang besar membuat tidak adanya hubungan antara Pelaku Usaha dan Geuchik sehingga tidak ada laporan dari Geuchik kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa untuk penerbitan Label Halal, Dalam hal ini pelaku usaha tidak sadar akan Hukum untuk menerbitkan Sertifikasi Halal.¹³

Fakta-fakta lainnya yang menghambat proses pendaftaran Sertifikasi Halal oleh pelaku usaha Home Industry adalah :

- a. Adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, Survei ke lapangan hingga keluarnya Label Halal.
- b. Ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya Sertifikasi Halal dari LPPOM MPU Aceh. Pada umumnya pelaku usaha hanya mengetahui lembaga BPPOM yang menangani permasalahan layak atau tidak layaknya suatu produk di pasaran.
- c. Adanya anggapan pelaku usaha bahwa proses pengurusan Sertifikasi Halal tersebut menyita waktu dan tenaga dalam pengurusan dan mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.¹⁴

Dari faktor tersebut, Semua bermuara kepada minim dan terbatasnya pemahaman para Pelaku Usaha tentang pentingnya Sertifikasi Halal dalam Peredaran Produk Terasi Yang Tidak Berlabelkan Halal. Namun, dalam mengawasi Produk makanan yang beredar di masyarakat dibutuhkan hubungan yang relevan antara Pelaku Usaha dan Instansi-instansi terkait untuk menjamin Produk makanan yang dipasarkan dengan pemahaman terhadap aturan hukum.

Oleh sebab itu penghambat dalam menerbitkan sertifikasi halal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Jaminan Halal dan kurangnya kerja sama antara instansi setempat dengan pelaku usaha untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Label Halal pada setiap produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak, serta penghambat lainnya dalam mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan mahalnya biaya

¹³ Wawancara dengan Bapak Yusri Geuchik Gampong Lhok Banie Kota Langsa, Tanggal 3 Juli 2020 (di olah)

¹⁴ MIS, Wawancara Pemilik Usaha Olahan Makanan Produk Terasi Gampong Lhok Banie Kota Langsa, Tanggal 2 Juli 2020 (di olah)

untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk biaya pendaftaran sertifikasi halal dibutuhkan proses yang panjang dan alasan tersebut yang membuat pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan dan para pelaku usaha terasi juga telah mendapatkan kepercayaan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dalam memproduksi usahanya karena menurut Majelis Permusyawaratan Ulama bahan yang digunakan pelaku usaha dalam membuat terasi sudah aman dan tidak tercemari oleh bahan lainnya yang berbahaya dan tidak mengandung najis.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Pengaturan Label Halal sendiri di atur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dimana setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikasi halal dan untuk dicantumkan pada produk yang akan diperjualbelikan nantinya, Tujuan Labelisasi Halal adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk yang akan dikonsumsi. Namun faktanya masih ada olahan makanan rumahan (*home industry*) olahan terasi di Gampong Lhok Banie, Langsa Barat terdapat pelaku usaha yang berdiri sejak 2010 dengan pemasaran yang cukup besar akan tetapi tidak mencantumkan label halal pada produk yang akan dipasarkan, maka dari itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada olahan makanan rumahan (*home industry*) masih kurang disosialisasikan pada pelaku usaha (*home industry*).

Hambatan terhadap Proses pembuatan Sertifikasi Halal terhadap produk olahan makanan terasi dikarenakan besarnya biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, kurangnya pemahaman atas Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini disebabkan karena besarnya tingkat kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha.

2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Majelis Permusyawaratan ulama lebih meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha di daerah sekitar, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku usaha.
2. Hendaknya masyarakat yang mengkonsumsi produk olahan makanan terasi dalam waktu yang cukup lama lebih memperhatikan kehalalan suatu produk makanan, Serta harus ada kerja sama antara instansi, perangkat daerah dan lebih berkoordinasi dalam memperhatikan peredaran produk olahan yang tidak

berlabelkan halal, guna untuk menghindarkan dampak buruk dan ikut melaksanakan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Burgan Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014

Majelis Ulama Indonesia, *Paduan Umum Sistematis Jaminan Halal*, Jakarta, 2008

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta 2013

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Jaminan Halal

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019

3. Sumber Lain

Jurnal Desi Indah Sari, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-undang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, (2018)

KN, Sofian Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014

Meta Suriyani, *Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa 2019

Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003

Jurnal, Yuli Dian Iskandar, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Pontianak 2018